

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Dalam perspektif hukum HAM, ateisme dianggap sebagai bagian dari kebebasan berkeyakinan yang dijamin dalam UUD 1945, UU HAM, serta ICCPR yang kemudian diratifikasi oleh Indonesia. Prinsip kebebasan beragama dan berkeyakinan dalam hukum HAM mencakup hak untuk memilih, menjalankan, atau bahkan tidak menganut agama tertentu. Adapun dalam hukum Islam ateisme dikategorikan sebagai salah satu bentuk kekufuran, yang bertentangan dengan prinsip dasar Islam. Berkaitan dengan kebebasan beragama dan berkeyakinan, Islam memberikan jaminan kebebasan bagi siapa saja untuk menentukan keyakinan berdasarkan pilihannya, bahkan untuk menganut ateisme. Akan tetapi, ketika mereka memilih menjadi seorang Muslim atau telah Muslim maka kebebasan tersebut dibatasi, meninggalkan Islam atau menganut ateisme dianggap sebagai tindakan kemurtadan, yang memiliki konsekuensi hukum.
2. Terdapat persamaan antara hukum HAM dan hukum Islam yakni keduanya sama-sama menekankan pentingnya kebebasan beragama dan berkeyakinan, serta sama-sama memberikan batasan atas kebebasan tersebut yang tentunya dalam lingkupnya masing-masing. Adapun perbedaan antara keduanya adalah bahwa dalam hukum HAM menganut

paham ateisme tidak dilarang selama diyakini secara privat, sementara dalam hukum Islam umat Islam diharamkan untuk menganut paham tersebut. Perbedaan lain yang tampak jelas terlihat pada batasan yang diberikan atas kebebasan beragama, tujuan hukum, dan sumber hukum.

B. Saran

Berdasarkan uraian di atas, penulis menyarankan agar penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dan bahan evaluasi bagi::

1. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai institusi yang bertugas merancang, menyusun, dan menetapkan peraturan perundang-undangan diharapkan dapat mengkaji ulang regulasi yang berkaitan dengan ateisme di Indonesia, khususnya dalam konteks perlindungan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam UUD 1945 dan instrumen HAM lainnya. Mengingat masih terdapat potensi diskriminasi dan kriminalisasi terhadap individu yang mengidentifikasi diri sebagai ateis. Selain itu, DPR juga perlu mempertimbangkan perumusan kebijakan yang lebih inklusif, dengan tetap memperhatikan nilai-nilai sosial dan agama yang berlaku di Indonesia, sehingga regulasi yang dihasilkan dapat menciptakan keseimbangan antara hak individu dan ketertiban umum.
2. Masyarakat diharapkan lebih menghormati keberagaman keyakinan, termasuk ateisme, dengan mengedepankan sikap toleransi dan dialog terbuka. Menghindari diskriminasi serta memahami perbedaan secara

objektif akan membantu menjaga harmoni sosial sesuai dengan nilai Bhinneka Tunggal Ika.

3. Penelitian tentang ateisme dalam perspektif hukum HAM dan hukum Islam masih memiliki banyak aspek yang bisa dikaji lebih dalam, terutama terkait implementasi regulasi dan dampaknya di masyarakat. Diharapkan Peneliti selanjutnya dapat mengeksplorasi lebih banyak data empiris serta membandingkan dengan negara lain agar analisisnya semakin komprehensif dan relevan.